

Alamat: Jl. Soekarno-Hatta No.17 Telp. (0426) 21101 Kode Pos 91511 Mamuju

PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN TARIF JASA ATAS KOMPONEN PELAYANAN KESEHATAN DASAR PROGRAM JAMKESMAS PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN MAMUJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU

Menimbang: a.

- a. bahwa untuk melaksanakan pembayaran atas klaim pelayanan kesehatan dasar dari Puskesmas dan Jaringannya, maka perlu mengatur dan menetapkan besaran tarif setiap komponen pelayanan kesehatan Program Jamkesmas di Kabupaten Mamuju;
- b. bahwa besaran tarif atas komponen pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
 - 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431);
 - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara RI

1

- Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4456);
- 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5036):
- 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5167);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- 16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1097/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas;
- 17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Mamuju;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF ATAS KOMPONEN PELAYANAN KESEHATAN DASAR PROGRAM JAMKESMAS PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN MAMUJU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju;
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Mamuju;
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju;

- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju;
- 6. Tarif adalah harga Satuan Jasa atas setiap komponen pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Jaringannya;
- 7. Puskesmas adalah adalah institusi unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan dasar baik pelayanan rawat jalan maupun rawat inap tanpa makanan sesuai kemampuannya;
- 8. Pos kesehatan desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah pelaksana pelayanan kesehatan di tingkat desa yang melaksanakan sebagian kegiatan Puskesmas;
- 9. Sarana kesehatan yang disederajatkan dengan Pos Kesehatan Desa adalah Poliklinik bersalin desa (Polindes);
- 10. Jasa Pelayanan kesehatan adalah jasa yang diberikan oleh petugas kesehatan kepada pasien dalam rangka pemeriksaan, observasi, diagnosis, pengobatan, pengambilan spesimen/sampel, penyuluhan dan tindakan medis sesuai profesi dan kompetensi yang dimilikinya;
- 11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada seseorang yang masuk pada sarana kesehatan tanpa menginap di ruang perawatan untuk keperluan observasi, penegakan diagnosis, pengobatan, pelayanan medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- 12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap seseorang penderita yang masuk pada sarana kesehatan dengan menginap di ruang perawatan untuk keperluan pengobatan, pelayanan medik, observasi, perawatan, penegakan diagnosa dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur pada Puskesmas Perawatan;
- 13. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
- 14. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik;
- 15. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;
- 16. Tindakan Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan;
- 17. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi;

BAB II DASAR KEBIJAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pos kesehatan desa dan yang disederajatkan menjadi beban bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- (3) Setiap orang yang memerlukan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pos kesehatan desa dan yang disederajatkan berhak mendapat pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya.
- (4) Setiap petugas kesehatan yang telah memberikan pelayanan kesehatan berhak memperoleh imbalan sesuai profesinya;

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penetapan Tarif jasa pelayanan kesehatan dimaksudkan guna memberikan panduan bagi Puskesmas, Pos kesehatan desa dan yang disederajatkan dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan kesehatan;

Pasal 4

Tarif jasa pelayanan kesehatan bertujuan:

- 1. Untuk memberikan motivasi kepada petugas kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- 2. Untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- 3. Untuk memberikan kepastian kepada setiap petugas kesehatan terhadap pembayaran jasa medik yang disesuaikan dengan volume dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai kompetensinya.
- 4. Untuk menyeragamkan tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pos kesehatan desa dan yang disederajatkan di wilayah Kabupaten Mamuju;

BAB IV SASARAN

Pasal 5

Tarif Jasa pelayanan kesehatan diperuntukkan bagi petugas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pos Kesehatan Desa atau yang disederajatkan

BAB V BESARAN TARIF DAN PEMBAGIANNYA

Pasal 6

- 1. Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4, diperhitungkan atas dasar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125/MENKES/SK/II/2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008;
- 2. Besaran Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan ditentukan berdasarkan jenis paket pelayanan kesehatan per orang;
- 3. Besaran Tarif jasa pelayanan kesehatan dan jenis paket sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dapat dilihat dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

Pasal 7

- (1) Tarif Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 merupakan jasa medik yang terdiri dari :
 - a. Jasa Medik Dokter Umum/Dokter Gigi
 - b. Jasa Medik paramedis
 - c. Jasa Medik petugas Laboratorium
 - d. Jasa Medik petugas Apotik
 - e. Jasa Medik petugas Kamar Kartu
 - f. Jasa Medik petugas SP2TP.
- (2) Pembagian jasa medik sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. 30% merupakan jasa medik dokter umum/dokter gigi
 - b. 70% merupakan jasa medik paramedis, petugas Apotik, Petugas Kamar kartu, dan petugas SP2TP yang pembagiannya diatur oleh Kepala Puskesmas berdasarkan kesepakatan pegawai Puskesmas.
- (3) Pembagian jasa medik yang memerlukan pemeriksaan Laboratorium diatur sebagai berikut:
 - a. 30% merupakan jasa medik dokter umum

- b. 20% merupakan jasa medik petugas labortorium
- c. 50% merupakan jasa medik paramedis, petugas Apotik, petugas kamar kartu dan petugas SP2TP yang pembagiannya diatur oleh Kepala Puskesmas berdasarkan kesepakatan pegawai Puskesmas.
- (4) Pembagian jasa medik bagi Puskesmas yang tidak memiliki Dokter Umum/Dokter Gigi yang dibayarkan hanya 70% dari Tarif yang ditetapkan.
- (5) Pembagian jasa medik untuk pelayanan persalinan diatur sebagai berikut :
 - a. 85% merupakan jasa medik petugas pemberi pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, Persalinan Normal, Pelayana Nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan, Pelayanan Persalinan tak maju dan atau pelayanan prarujukan bayi baru lahir dengan komplikasi dan Pelayanan pasca keguguran, persalinan yaginam dengan tindakan emergensi dasar.
 - b. 15% merupakan jasa medik petugas apotik, petugas laboratorium (bila diperlukan), petugas kamar kartu, dan petugas SP2TP yang pembagiannya diatur oleh Kepala Puskesmas berdasarkan kesepakatan pegawai Puskesmas.
- (6) Pembayaran jasa medik untuk pelayanan persalinan dan pelayanan luar paket hanya diberikan kepada pertugas yang memberi pelayanan.

BAB VI PROSEDUR PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

Klaim jasa pelayanan kesehatan dilakukan setiap bulan oleh Bendahara Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju;

Pasal 9

Klaim jasa pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Poskesdes atau yang disederajatkan dilakukan setiap bulan oleh petugas Poskesdes atau yang disederajatkan ke Bendahara Puskesmas untuk diteruskan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju;

Pasal 10

Klaim jasa pelayanan kesehatan dalam gedung dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran berupa:

- a. Kuitansi:
- b. daftar penerima; dan
- c. buku harian petugas kesehatan yang berisi waktu dan tempat pelayanan, nama pasien, umur dan jenis kelamin, diagnosis, dan jenis pelayanan, yang ditanda tangani oleh petugas pemberi pelayanan dan diketahui oleh Kepala Puskesmas

Pasal 11

Klaim jasa pelayanan kesehatan luar gedung dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran berupa:

- a. kuitansi;
- b. daftar penerima;
- c. buku harian petugas kesehatan yang berisi waktu dan tempat pelayanan, nama pasien, umur dan jenis kelamin, diagnosis, dan jenis pelayanan, yang ditanda tangani oleh petugas pemberi pelayanan dan diketahui oleh Kepala Puskesmas;
- d. daftar hadir peserta bila melakukan penyuluhan kesehatan ; dan
- e. surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dan diketahui Kepala Desa/Institusi tujuan.

Pasal 12

Klaim jasa pelayanan persalinan dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran berupa:

- a. kuitansi;
- b. fotocopy kartu identitas;
- c. fotocopy lembar pelayanan pada buku KIA meliputi:
 - 1. fotocopy Kartu Ibu timbal balik;
 - 2. fotocopy Kohort Ante Natal;
 - 3. fotocopy Persalinan Ibu;
 - 4. fotocopy Register Individu Pemeriksaan Ibu Nifas
- d. partograp; dan
- e. buku harian petugas kesehatan yang berisi waktu dan tempat pelayanan, nama pasien, umur dan jenis kelamin, diagnosis, dan jenis pelayanan, yang ditanda tangani oleh petugas pemberi pelayanan dan diketahui oleh Kepala Puskesmas

Pasal 13

Pembayaran terhadap klaim Puskesmas dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Tim Verivikasi.

BAB VII SANKSI

Pasal 14

Kebenaran terhadap isi dari klaim tarif jasa pelayanan kesehatan seluruhnya merupakan tanggung jawab Kepala Puskesmas.

Pasal 15

- 1. Penyalahgunaan pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan atau klaim yang diajukan bersifat fiktif atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya merupakan pelanggaran.
- 2. Bagi Puskesmas yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan dikenakan sanksi berupa, pembatalan seluruh klaim bulan yang bersangkutan dan bagi petugas yang terlibat langsung didalamnya diwajibkan membayar denda sebesar jumlah seluruh klaim pada bulan yang bersangkutan dan bagi Kepala Puskesmas akan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, pengelolaan tarif jasa pelayanan kesehatan dan pemanfaatan sarana dan prasarana Puskesmas, Pos kesehatan desa dan yang disederajatkan yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan konsultasi dan pengembangan sumber daya manusia tenaga Medis dan Paramedis serta staf Puskesmas, Poskesdes dan yang disederajatkan.

Pasal 17

Pengawasan terhadap pembayaran jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Poskesdes dan yang disederajatkan meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional internal, dan pengawasan eksternal.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peratura Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju Pada Tanggal, 15 Nopember 2011

BUPATI MAMUJU,

H. SUHARDI DUKA

Diumumkan di Mamuju Pada tanggal, 15 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

Drs. H. HABSI WAHID, MM

Lampiran: Keputusan Bupati Mamuju

Nomor: 11 Tahun 2011 Tanggal: 15 Nopember 2011

JENIS PAKET DAN TARIF JASA PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2011

I. PAKET PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (PAKET I)

A. RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA

- 1. Pemberi pelayanan kesehatan: Puskesmas dan jaringannya
- 2. Jenis perawatan rawat jalan tingkat pertama di puskesmas

PEMBERI PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
Poskesdes	PAKET I (Pemeriksaan)	3.000
Puskesmas	PAKET I (Pemeriksaan)	5.000

B. RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA

- 1. Pemberi pelayanan kesehatan : Puskesmas dengan perawatan
- 2. Jenis pelayanan : Paket rawat Inap di Puskesmas
- 3. Unit cost Upaya Kesehatan Perorangan Strata I:

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	<i>Unit cost</i> Paket Rawat Inap per hari	20.000

C. PERSALINAN

- 1. Pemberi Pelayanan Kesehatan : Puskesmas Perawatan dan Bidan
- 2. Jenis Pelayanan: tindakan persalinan normal

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan kehamilan	10.000
2	Persalinan normal	350.000
3	Pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi	10.000
	baru lahir dan KB pasca persalinan	
4	Pelayanan persalinan tak maju dan atau	100.000
	pelayanan pra-rujukan bayi baru lahir	
	dengan komplikasi.	
6	Pelayanan pasca keguguran, persalinan per	500.000
	vaginam dengan tindakan emergensi dasar.	

D. **GAWAT DARURAT**

Insentif Jasa Pelayanan Rawat Jalan di Unit Gawat Darurat

PEMBERI PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
Puskesmas	PAKET I (Pemeriksaan)	7.500

Yang termasuk dalam diagnosa Gawat Darurat adalah sebagai berikut :

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
I	Anak	1 Anemia sedang/berat
		2 Apnea/gasping
		3 Asfiksia neonatorum
		4 Bayi ikhterus, anak iksterus
		5 Bayi kecil/premature
		6 Cardiac arrest/payah jantung
		7 Cyanotic Spell (penyakit jantung)
		8 Diare profis (>10/hari) disertai
		dehidrasi ataupun tidak
		9 Difteri
		10 Ditemukan bising jantung, aritmia
		11 Endema/bengkak seluruh badan
		12 Epistaksis, tanda pendarahan lain
		disertai febris
		13 Gagal Ginjal Akut
		14 Gagal Nafas Akut
		15 Gangguan kesadaran, fungsi vital
		masih
		baik
		16 Hematuri
		17 Hipertensi berat
		18 Hipotensi/syok ringan s/d sedang
		19 Intoxicasi (minyak tanah, baygon) keadaan umum masih baik
		20 Intoxicasi disertaio gangguan fungsi
		vital (minyak tanah, baygon)
		21 Kejang disertai penurunan
		kesadaran
		22 Muntah profis (>6/hari) disertai
		dehidrasi ataupun tidak
		23 Panas tinggi >40oC
		24 Resusitasi cairan
		25 Sangat sesak, gelisah, kesadaran
		menurun, sianosis ada retraksi
		hebat(penggunaan otot pernafasan
		sekunder)
		26 Sering kencing, kemungkinan
		diabetes
		27 Sesak tapi kesadaran dan keadaan
		umum masih baik
		28 Shock berat (profound) : Nadi tak
		teraba, tekanan darah terukur
		29 Tetanus
		30 Tidak kencing > 8jam
		31 Tifus abdominalis dengan
		komplikasi

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
II	Bedah	1 Abses cerebri
		2 Abses sub mandibula
		3 Amputasi penis
		4 Anuria
		5 Apendicitis acuta
		6 Astresia ani (Anus malformasi)
		7 Akut Abdomen
		8 BPH dengan retensio urine
		9 Cedera kepala berat
		10 Cedera kepala sedang
		11 Cedera tulang belakang (vertebral)
		12 Cedera wajah dengan gangguan
		jalan nafas
		13 Cedera wajah tanpa gangguan jalan
		nafas antara lain :
		a. Patah tulang hidung/nasal
		terbuka dan tertutup
		b. Patah tulang pipi (zygoma)
		terbuka dan tertutup
		c. Patah tulang rahang (maxilla dan
		mandibula) terbuka dan
		tertutup
		d. Luka terbuka daerah wajah
		14 Cellulitis
		15 Cholesistitis acut.
		16 Corpus Alienum pada :
		a. Intra cranial
		b. Leher
		c. Thorax
		d. Abdomen
		e. Anggota gerak
		f. Genetalia
		17 CVA Bleeding
		18 Dislokasi persendian
		19 Drowning
		20 Flail chest
		21 Fraktur tulang kepala
		22 Gastroskikis
		23 Gigitan binatang/manusia
		24 Hanging
		25 Hematothorax dan pneumothorax
		26 Hematuria
		27 Hemoroid Grade IV (dengan tanda
		strangulasi)
		28 Hernia incarcerate
		29 Hidrocephalus dengan TIK
		meningkat
		30 Hirchprung desease
		31 Ileus obstruksi
		32 Internal bleeding

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
		33 Luka baker
		34 Luka terbuka daerah abdomen
		35 Luka terbuka daerah kepala
		36 Luka terbuka daerah thorax
		37 Meningokel/myelokel pecah
		38 Multiple trauma
		39 Omfalokel pecah
		40 Pancreatitis acut
		41 Patah tulang dengan dugaan cedera
		pembuluh darah
		42 Patah tulang iga multiple
		43 Patah tulang leher
		44 Patah tulang terbuka
		45 Patang tulang tertutup
		46 Periappendiculla infiltrate
		47 Peritonitis generalisata
		48 Phlegmon dasar mulut
		49 Priapismus
		50 Prolaps rekti
		51 Rectal bleeding
		52 Ruptur otot dan tendon
		53 Strangulasi penis
		54 Syok Neuroragik
		55 Tension pneumothorax
		56 Tetanus generalisata
		57 Tenggelam
		58 Torsio testis
		59 Tracheo esophagus fistel
		60 Trauma tajam dan tumpul daerah
		leher
		61 Trauma tumpul abdomen
		62 Trauma toraks
		63 Trauma musculoskeletal
		64 Trauma spiral
		65 Traumatik amputasi
		66 Tumor otak dengan penurunan
		kesadaran
		67 Unstable pelvis
		68 Urosepsi
III	Kardiovaskuler	1 Aritmia
		2 Aritmia dan shock
		3 Angina pectoris
		4 Cor pulmonale decompensata yang
		akut
		5 Edema paru akut
		6 Henti jantung
		7 Hipertensi berat dengan komplikasi
		(Hipertensi chephalopati, CVA)
		8 Infark Miokard dengan komplikasi
		(shock)

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
		9 Kelainan jantung bawaan dengan
		gangguan ABC (Airway Breathing
		Circulation)
		10 Kelainan katup jantung dengan
		gangguan ABC (Airway Breathing
		Circulation)
		11 Krisis hipertensi
		12 Miokarditis dengan shock
		13 Nyeri dada
		14 PEA (Pulseless Electrical Activity)
		dan Asistol
		15 Sesak nafas karena payah jantung
		16 Syndrome koroner akut
77.7	77 1 - 1	17 Syncope karena penyakit jantung
IV	Kebidanan	1 Abortus
		2 Atonia Uteri
		3 Distosia bahu
		4 Eklamsia
		5 Ekstraksi Vacum
		6 Infeksi Nifas
		7 Kehamilan Ektopik Terganggu
		8 Perdarahan Antepartum
		9 Perdarahan Postpartum 10 Perlukaan Jalan Lahir
		11 Pre Eklampsia & Eklampsia
		12 Sisa Plasenta
V	Mata	1 Benda asing di kornea mata/kelopak
\ \ \	Mata	mata
		2 Blenorrhoe/Gonoblenorrhoe
		3 Dakriosistisis akut
		4 Endofalmitis/panofalmitis
		5 Glaukoma :
		a. Akut
		b. Sekunder
		6 Penurunan tajam penglihatan
		mendadak :
		a. Ablasio retina
		b. CRAO
		c. Vitreous Bleeding
		7 Sellulitis Orbita
		8 Semua kelainan kornea mata :
		a. Erosi
		b. Ulkus/abses
		c. Descematolis
		9 Semua trauma mata :
		a. Trauma tumpul
		b. Trauma fotoelektrik/radiasi
		c. Trauma tajam/tajam tembus
		10 Trombosis sinus kavernosis
		11 Tumor orbita dengan pendarahan

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
		12 Uveitis/Skleritis/Iritasi
VI	Paru-paru	1 Asma bronchitis moderat severe
		2 Aspirasi pneumonia
		3 Emboli paru
		4 Gagal nafas
		5 Injury paru
		6 Massive hemoptisis
		7 Massive pleural effusion
		8 Oedema paru non cardiogenic
		9 Open/closed pneumotrorax
		10 P.P.O.M Exacerbasi acut
		11 Pneumonia sepsis
		12 Pneumothorax ventil
		13 Recurrent Haemoptoe
		14 Status asmaticus
		15 Tenggelam
VII	Penyakit Dalam	1 Demam berdarah dengue
		2 Demam Tifoid
		3 Difteri
		4 Disequilebrium pasca HD
		5 Gagal Ginjal Akut
		6 GEA dan dehidrasi
		7 Hematemesis melena
		8 Hematochezia
		9 Hipertensi maligna
		10 Intoksikasi Opiat 11 Keracunan makanan
		12 Keracunan obat
		13 Koma metabolic
		14 Keto Acidosis Diabetikum (KAD)
		15 Leptospirosis
		16 Malaria
		17 Obsevasi Syol
		Tr desertables of
VIII	THT	1 Abses dibidang THT & kepala-leher
		2 Benda asing laring/trakea/bronkus,
		dan benda asing tenggorokan
		3 Benda asing telinga dan hidung
		4 Disfagia
		5 Obstruksi saluran nafas atas Gr. II/III
		Jackson
		6 Obtruks saluran nafas atas Gr. IV
		Jackson
		7 Otalgia akut (apapun penyebabnya)
		8 Parese fasilitas akut
		9 Pendarahan dibidang THT
		10 Syok karena kelainan di bidang THT
		11 Trauma (akut) dibidang THT &
		kepalaleher
		12 Tuli mendadak

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
		13 Vertigo (berat)
IX	Psikiatri	1 Gangguan Panik
		2 Gangguan Psikotik
		3 Gangguan Konversi
		4 Gaduh Gelisah

II. PAKET PEMERIKSAAN LABORATORIUM (PAKET II)

Tarif Jasa Pemeriksaan Laboratorium

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Puskesmas	10.000

Jenis Pelayanan yang termasuk dalam Paket II

NO	JENIS PELAYANAN	
	,	
I.	Darah:	
	1. Hb	
	2. Hematokrit	
	3. Leukosit	
	4. Hitung Jenis Leukosit	
	5. Eritrosit	
	6. Trombosit	
	7. LED	
	8. Retikulosit	
	9. VER/HER/KHER	
	10. Eosinofil	
	11. Masa Pembekuan	
	12. Masa Perdarahan	
	13. Percobaan Pembendungan	
	14. Retraksi Bekuan 15. Malaria	
	16. Golongan Darah	
	17. Thrombosit	
	17. THI OHIDOSIC	
II.	Urine :	
11.	1. Warna	
	2. Kejernihan	
	3. PH	
	4. Berat Jenis	
	5. Protein	
	6. Glukosa	
	7. Sedimen	
	8. Bilirubin	
	9. Urobilinogen	
	10. Darah	
	11. Keton	

	12. Nitrit
III.	Faeces:
	1. Warna
	2. Konsistensi
	3. Darah
	4. Lendir
	5. Leukosit
	6. Eritrosit
	7. Sisa makanan
	8. Parasit
	9. Bakteri
	10. Jamur
	11. Darah Samar

III. PAKET TINDAKAN MEDIS (PAKET III)

1. Pemberi pelayanan kesehatan:

Pelayanan Paket Tindakan medis di laksanakan di Puskesmas

2. Jenis pelayanan:

Paket tindakan medis (P III) dapat dilakukan pada Puskesmas Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap

3. Insentif Paket III

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Puskesmas	12.000

4. Jenis Tindakan yang termasuk dalam Paket III adalah sebagai berikut :

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN	
I	Anak	Mantoux Test	
II	Bedah	Dilatasi Phimosis	
		Eksisi Clavus	
		Eksisi Keloid < 5 cm	
		Ektirpasi Kista Ateroma / Lipoma /	
		Ganglion<2CM	
		Ektraksi Kuku	
		Granuloma Pyogenikum	
		Pasang / Angkat Jahit	
		Pasang Gips	
III	Gigi dan Mulut	Angkat K-Wire	
		Pengisian Saluran Akar Gigi Sulung	
		Perawatan Saluran Akar Gigi + Pulp	
		Pulpatomi	
		Penambalan Gigi	
IV	Kulit	Allergi Test / Patch Test	
		Condiloma Accuminata	
		Injeksi Kenacort / Ganglion	
		Insisi Furunkel / Abses	

		Kaustik	
		Keratosis Seboroika	
		Nekretomi	
		Roser Plasty	
		Veruka Vulgaris	
V	Mata	Anel / Canalculi Lacrimalis	
		Epilasi Bulu Mata	
		Sondage Canalculi Lacrimalis	
		Spooling Bola Mata	
VI	Obgyn / Kebidanan	Papsmear (Pengambilan Sekret) Pasang / Angkat Implant / IUD	
		Pasang Pisarium	
		Pasang / Angkat Tampon	
VII	ТНТ	Belog Tampon Corpus Alienum	
		Cuci Sinus (Perawatan)	
		Punksi Hematoma Telinga	
		Irigasi Telinga	
		Lobulaplasti 1 Telinga	
		Nebulizer	
		Parasentense telinga	
		Pengobatan Epistaksis Reposisi Trauma Hidung Sederhana	
		Spoeling Cerumen Telinga	
VIII	Umum	Ekstraksi Kalium Oxalat	
		Ganti Balut	
		Perawatan Luka Tanpa jahitan	
IX	Urology	Businasi	
		Pasang Kateter	
		Water Drinking Test	
X	Psikiatri	Psikometri Sederhana	

IV. PELAYANAN LUAR PAKET

1. Pemberi pelayanan kesehatan:

Petugas Imunisasi, Pelaksana Program KB dan Penyuluh Kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas, Posyandu dan Poskesdes atau balai desa

- 2. Jenis pelayanan:
 - Imunisasi Bayi, Balita, PUS, Bumil, Suntikan KB, Konsultasi Gizi, Sanitarian dan Penyuluhan Kesehatan, Rujukan pasien
- 3. Insentif luar paket

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Insentif Penyuluh Kesehatan	1.000/orang/kegiatan
2.	Imunisasi dan Suntikan KB	1.000/orang
3.	Konsultasi	1.000/orang
4.	Rujukan	2.000/km PP

BUPATI MAMUJU

H. SUHARDI DUKA